



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.G/2023/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX BINTI XXX, NIK 5303094411960001, tempat dan tanggal lahir, Wini / 4 November 1996, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Temkuna RT XXX RW XXX Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, domisili elektronik: XXX@gmail.com Penggugat.

Lawan

XXX BIN XXX, NIK 5371031602900001, tempat dan tanggal lahir, Tamalabang / 16 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah orangtuanya bernama XXX, depan PT Sindo Alak di Jalan Yos Sudarso, RT XXX RW XXX Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Kfn, tanggal 5 Januari 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 21 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXX lho usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak Maret 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberi Nafkah kepada Penggugat;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 1 April 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama untuk pulang ke rumah Orang Tua Tergugat yang ditinggal di Jalan Adeirma RT XX RW XX Kelapa Lima Kota Kupang;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/ PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2023, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/ PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Kfn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Khaerozi, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Syaiful Amin, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Erni Sumarni, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Khaerozi, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/ PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiin Ngalim, S.HI.

Syaiful Amin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Erni Sumarni, S.HI., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	404.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
7. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	202.000,-
8. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,-
9. Jumlah	:	Rp	736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)